

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Penyelesaian konflik rumah tangga dalam masyarakat Minangkabau merupakan suatu proses yang kompleks dan terstruktur, yang mencerminkan nilai-nilai adat dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu pola penyelesaian konflik, peran *mamak* sebagai mediator, prinsip keseimbangan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang digunakan dalam proses tersebut.

Pertama, Pola penyelesaian konflik rumah tangga di masyarakat Minangkabau umumnya dilakukan melalui negosiasi bertangga. Proses ini melibatkan berbagai tingkatan otoritas adat, mulai dari anggota keluarga inti hingga pemangku adat tertinggi. Negosiasi bertangga ini mencerminkan penghormatan terhadap tatanan adat dan kepercayaan bahwa penyelesaian terbaik adalah yang melibatkan musyawarah dan mufakat.

Konflik biasanya dimulai di tingkat keluarga inti, yang terdiri dari pasangan suami dan istri. Jika konflik tidak dapat diselesaikan di tingkat ini, maka masalah akan dibawa ke tingkat keluarga *samande*, di mana *mamak kanduang* atau *mamak kontan* akan berperan sebagai mediator. Jika penyelesaian masih belum tercapai, masalah akan dilanjutkan ke tingkat keluarga *saparuik*, di mana *mamak tungganai* atau *mamak kapalo warih* akan terlibat. Akhirnya, jika semua upaya tersebut gagal, masalah akan dibawa ke tingkat kaum, di mana *mamak kapalo kaum* atau *pangulu* akan memberikan keputusan.

Proses penyelesaian konflik ini menunjukkan bahwa setiap langkah atau tahapan harus dijalani secara berurutan, tanpa ada yang dilangkahi. Hal ini menegaskan pentingnya struktur sosial dan hierarki dalam masyarakat Minangkabau, dimana setiap individu memiliki peran dan tanggungjawab yang jelas dalam menjaga harmoni sosial.

Dalam proses penyelesaian konflik, terdapat 3 (tiga) mekanisme yang digunakan yaitu:

1. Mekanisme kolegial yaitu sebuah mekanisme dalam pengambilan keputusan dalam negosiasi yang didasari kepada kesamaan dan kesetaraan. Mekanisme ini mengajarkan bahwa dalam berinteraksi dengan orang lain, semua orang harus diperlakukan dengan adil dan setara, tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain, baik dalam situasi sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari, masing-masing orang harus menghargai satu sama lain, tanpa membedakan status, kedudukan, atau latar belakang.
2. Mekanisme delegatif yaitu proses dimana pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perundingan memberikan wewenang kepada perwakilan atau delegasi untuk melakukan negosiasi atas nama mereka. Delegasi ini bertindak sebagai juru bicara yang memiliki mandat tertentu untuk menyampaikan, menawar, dan mencapai kesepakatan sesuai dengan kepentingan pihak yang diwakilinya. Negosiasi dengan mekanisme delegatif dilakukan secara hierarkis. Maksudnya adalah pengambilan keputusan dalam sebuah negosiasi berdasarkan kepada kemufakatan yang dicapai oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas. Jadi, dalam mekanisme ini tidak semua boleh terlibat dalam *barunding* atau bernegosiasi. Kedudukan *mamak* dalam negosiasi delegatif adalah sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, apabila para negosiator telah menentukan sebuah kemufakatan, maka ia wajib ditaati dan dilaksanakan.
3. Mekanisme kolegial delegatif yaitu negosiasi terbuka dikombinasikan dengan negosiasi perwakilan. Bentuknya adalah, negosiasi terbuka menjadi langkah pertama dalam upaya penyelesaian konflik. Perundingan dengan berbagai pihak yang terlibat dilaksanakan guna melahirkan kemufakatan sebagai solusi bersama. Namun apabila negosiasi ini tidak mencapai kemufakatan atau menemui jalan buntu. Maka, *mamak-mamak* yang merupakan pemegang otoritas dalam keluarga matrilineal akan menggunakan fungsinya sebagai pemegang otoritas tertinggi untuk merumuskan kesepakatan sebagai bentuk delegasi dari para pihak yang

berkonflik. Apabila kemufakatan tersebut berhasil dicapai oleh *mamak-mamak* tersebut maka ia menjadi keputusan bersama.

Kedua, *Mamak* memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Sebagai seorang laki-laki yang dituakan, *mamak* berfungsi sebagai pemimpin dalam *rumah gadang* dan memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kemenakannya. Dalam konteks ini, *mamak* bertindak sebagai pihak ketiga atau penengah yang harus bersikap adil dan netral, tanpa berpihak kepada salah satu pihak yang berkonflik.

Mamak tidak hanya berperan sebagai mediator, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki otoritas dalam struktur adat. Setiap tingkatan *mamak* memiliki kewenangan tersendiri dalam penyelesaian konflik. *Mamak kanduang*, misalnya, memiliki otoritas di tingkat keluarga *samande*, sementara *mamak tungganai* memiliki kewenangan di tingkat keluarga *saparuik*, dan *mamak kapalo kaum* memiliki otoritas tertinggi di tingkat kaum. Kewenangan ini menjadikan *mamak* sebagai sosok yang harus dipatuhi dan ditaati oleh segenap anggota keluarga, terutama kemenakan.

Ketiga, Dalam masyarakat Minangkabau, terdapat sejumlah nilai yang dijadikan dasar atau pedoman dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga. Nilai-nilai tersebut meliputi *raso jo pareso*, *sahino samalu*, *saiyo sakato*, dan *sabarek sapikua saringan sajinjang*. Nilai-nilai ini mencerminkan pentingnya intropeksi, tanggungjawab bersama, kebersamaan, dan keadilan dalam penyelesaian konflik.

Prinsip keseimbangan dalam konflik menjadi nilai dasar yang sangat dijunjung tinggi. Masyarakat Minangkabau percaya bahwa konflik adalah hal yang alami dan perlu dikelola untuk mencapai harmoni sosial. Falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang menekankan keberimbangan dalam konflik menunjukkan bahwa perbedaan pandangan atau pendapat dalam kehidupan sosial dapat melahirkan nilai-nilai baru yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan.

Penyelesaian konflik rumah tangga dalam masyarakat Minangkabau juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks ini, *mamak* berperan sebagai *hakam* yang bertugas untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik.

Proses penyelesaian konflik yang diperankan oleh *mamak* mencerminkan metode *ishlah*, dimana tujuan utamanya adalah mencapai perdamaian dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam, peran *hakam* sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan. Seorang *hakam* harus bersikap adil dan proporsional, serta mampu membantu pihak yang berkonflik untuk menemukan kesepakatan damai. Hal ini sejalan dengan peran *mamak* dalam masyarakat Minangkabau, dimana ia harus mampu bersikap netral dan adil dalam proses penyelesaian konflik.

8.2. Saran

Berdasarkan kepada penelitian yang telah dilakukan tentang pola penyelesaian konflik rumah tangga berbasis adat pada masyarakat Minangkabau, peneliti menyarankan bahwa negosiasi bertangga dalam menyelesaikan konflik rumah tangga merupakan pola penyelesaian konflik yang efektif bagi masyarakat Minangkabau. Menimbang masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat adat yang memiliki nilai-nilai kehidupan yang filosofis. Disamping itu, *mamak* sebagai pemegang otoritas dalam penyelesaian konflik harus meningkatkan perannya sehingga penyelesain konflik rumah tangga dapat dilakukan dengan baik. Serta, nilai-nilai yang telah menjadi sipirit bagi masyarakat Minangkabau seperti, *sahino samalu*, *saiyo sakato*, *sabarek sapikua saringan sajinjang* dan *manimbang samo barek maukua samo panjang* menjadi nilai-nilai utama dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (1996). *Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau*. Cornell University Press.
- Adolf, H., & Chandrawulan, A. (2009). *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Rajagrafindo Persada.
- Al-Asqalany, I. H. (2010). *Fathul Al-Bari*. Maktabah al-Salafiyah.
- Al-Baihaqy, A. B. A.-H. (2007). *Al-Sunan Al-Baihaqy*. Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Bukhary, I. (2018). *Shahih Al-Bukhary*. Dara Ibnu al-Katsir.
- Al-Kasany, I. M. (2009). *Al-Bada`i Al-Shana`i*. Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Mawardi, A. bin M. (2006). *Al-Hawi Al-Kabir*. Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Qurthuby, M. (2006). *Tafsir al-Qurthuby*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Syafi`iy, M. B. I. (2003). *Al-Umm*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Syarbainy, A.-K. (2006). *Al-Mughni Al-Muhtaj*. Dar al-Ma`rifah.
- Al-Syirazy, I. B. A. (2007). *Al-Muhazzab Fi Fiqhi Al-Imam Al-Syafi`iy*. Dar al-Qalam.
- Al-Zamkhasyary, M. bin U. (2011). *Tafsir Al-Kassiyaf*. Maktabah Obaikan.
- Amin, A. S. (2013). Konsep Mediasi dalam Hukum Islam. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(1).
- Amir, M. S. (2011). *Adat Minangkabau "Pola dan tujuan hidup orang Minang"*. Citra Harta Prima.
- Amran, Rusli. (1985). *Sumatera Barat Plakat Panjang*. Sinar Harapan.
- Anas, M. Bin. (2014). *Al-Mudawwanah Al-Kubra*. Wizarah al-Awqaf al-Su`udiyah.
- Andu, C. P. (2021). Faktor-Faktor Pertengkaran Antara Suami dan Istri Di Dalam Rumah Tangga Serta Pemicunya. *COMMUNICATIONS*, 3(1), 18–42. <https://doi.org/10.21009/Communications3.1.2>
- An-Nawawi, I. (2002). *Raudhatu Ath-Thalibin*. Muassasah al-Risalah.
- Atieka, N. (2011). Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK Keluarga). *Guidena*, 1(1), 45–51.

- Baaj, F. T. (2022, December 2). *Perspektif Perceraian Sebagai Sebuah Solusi dan Bukan Hanya Gagalnya Sebuah Perkawinan*. <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Fakhir-t-Baaj>.
- Bakry, K. (2018). Konsep Syūrā Dalam Al-Qur'an. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 4(1).
- Barir, M. (2014). Kesetaraan dan Kelas Sosial dalam Perspektif al-Qur'an. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an Dan Hadis*, V, 1.
- Batuah, A. (1956). *Tambo Minangkabau dan Adatnya*. Balai Pustaka.
- Benchimol, S. (1959). *Family Organization in the Amazon Valley*. University of New Mexico Press.
- Brigham, J. C. (1991). *Social Pchology Second Edition* . Harpercollins Publisher Inc.
- Daud, I. A. (2015). *Sunan Abu Daud*. Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Dewi, E. (2008). Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri. *Jurnal Psikologi* , 42–51.
- Dirajo, I. Dt. S. (2009). *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Kristal Multimedia.
- Dirajo, I. Dt. S. (2009). *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Kristal Multimedia.
- Edison, N. (2000). *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Kristal Multimedia.
- Edwards, S. (2010). Maori family culture: A context of youth development in Counties/Manukau. *Kōtuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online*, 2(1).
- Entriani, A. (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.277-293>
- Febrina, Y. (2011). *Perkawinan Satu Suku di Nagari Jawi-jawi di Sumatera Barat Ditinjau dari Hukum Islam*. UIN Syarif Hidayatullah Press.
- Habib, M. (2021). Peran Kiai Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2).
- Haebich, A. (2014). *Aboriginal Families, Knowledge, and the Archives: A Case Study*. Leiden.

- Hafizah, H. (2019). Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau Pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. *Jurnal Ilmu Budaya*, 16(1).
- Hamdan, Y. (2015). Kemampuan Negosiasi Pengusaha dalam Meningkatkan Kesepakatan Bisni. *Mimbar*, 6(1).
- Haroen, N. (1971). *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*. Bulan Bintang.
- Hasanuddin, H. (2013). *Adat Dan Syarak Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*. Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Andalas.
- Herman, F. A. (2022, December). *Hampir 10.000 Pasangan di Sumbar Bercerai Selama 2022, Ada Karena Medos*. <https://www.sumbarkita.id/hampir-10-000-pasangan-di-sumbar-bercerai-selama-2022-ada-karena-medsos/>.
- Hoyir, A. (2014). Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu‘ Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Al-Syari`ah*, 16(2), 159–168.
- Ilyas, A. (2010). *Nan Empat, Dialektika, Logika, Sistematika Alam Berkembang*. Lembaga Kekerabatan Datuk Soda.
- Imron, A. (2016). Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. *Buana Gender*, 1(1), 1–27.
- Iqbal, M., Yahya, A., & Kamal, H. (2020). Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 03(01), 383–392. <http://www.journal.geutheeinstitute.com>.
- Irawan, C. (2017). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Mandar Maju.
- Jamil, M. (2020). Konflik Dan Penghulu; Pendekatan Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Internal Kaum Oleh Penghulu Di Minangkabau. *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(2).
- Jauhari, I. (2011). Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIII(1), 35–48.
- Jaya, D. (2021). Bagaimana Relasi Suami-Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, XXXI(1), 1–28.
- John Michael Hoynes, C. L. H. dan L. S. F. (2004). *Mediattion:Positive Conflict Management*,.
- Kabalmay, H. A. (2015). Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (studi atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon). *Tahkim*, XI(1), 47–67.

- Kardono, M. H. dan A. S. (1995). *Kertas Kerja Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*.
- Kartono, K. (1992). *Psikologi Wanita: Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. PT. Mandar Maju.
- Kastama, Im. (2021). Keputusan Damang Pada Masyarakat Adat Dayak Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian di Kalimantan Tengah. *Kertha Patrika*, 43(2), 182. <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i02.p05>
- Kemenag, R. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Lawang, R. (1994). *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*. Universitas Terbuka.
- Legitstate. (2020, October 14). *Tela'ah Makna dari Kelarasan Bodi Caniago di Minangkabau*. Legitstate.
- Lewicki, R. J. (2010). *Negotiation*. McGraw-Hill Irwin.
- Lindsey, T. (2009). *Introduction: An Overview of Indonesian Law*, dalam buku Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum syariah, hukum adat, & hukum nasional*.
- Listamin, L., Monto, L. O., & Arsyad, M. (2018). Konflik Perkawinan Dan Cara Penyelesaian Melalui Tokoh Adat (Studi di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna). *Neo Societal*, III(2), 263–275.
- M.S, A. (2001). *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Mutiara Sumber Wijaya.
- Malano, D. D. Dt. Rajo. (1979). *Filsafat Adat Minangkabau*. Lembaga Studi Minangkabau.
- Manan, Imaran. (1995). *Birokrasi Moderen dan Otoritas Tradisional di Minangkabau*. Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minang.
- Manggis, M. R. (1971). *Minangkabau, Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Sri Dharma.
- Manzhur, I. (2016a). *Lisanu al-Arab*. Dar al-Ma`arif.
- Mardiansyah, A. (2023, January 4). *Sumbar Masuk 10 Besar Daerah Tingkat Perceraian Tertinggi*. Padang Ekspres.
- Martinelli, I., Hartono, M. K., & Sabrina, N. M. (2024). Karakteristik Mediasi Mengenai Kesepakatan Dalam Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).
- Marwan, M., & P, J. (2006). *Kamus Hukum: Dictionary of Law (Complete E)*. Reality

- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Morse, B. W. (1980). Indian and Inuit Family Law and the Canadian Legal System . *American Indian Law Review*, 8(2).
- Musaitir. (2020). Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Kam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al- Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 12(2), 153–176.
- Muslim, I. (2010). *Shahih Muslim*. Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Naim, M. (1979). *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Gadjah Mada University Press.
- Naim, M. (1983). *Minangkabau dalam Dialektika Kebudayaan Nusantara” Dalam A.A Navis (Ed.) Dialektika Minangkabau Dalam Kemelut Sosial Politik*. Genta Singgalang.
- Navis, A. A. (1983). *Dialektika Minangkabau Dalam Kemelut Sosial dan Politik*. Genta Singgalang.
- Navis, A. A. (1984). *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta. PT. Grafiti Pers
- Nugroho, S. A. (2010). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Rajawali Press.
- Qudamah, I. (2012). *Al-Kafi Fi Fiqhi Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*.
- Rahmat, W. (2018). *Minangkabau (Adat, Bahasa, Sastra dan Bentuk Peberapan)*. ISI Press.
- Raidjaib, M. (1996). *Sistem Kekerabaitain di Minaingkaibaiu*. Center for Minaingkaibaiu Studies.
- Robbins, S. P. (2007). *Organizational Behavio*. Pearson.
- Rosana, E. (2015). Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern). *Al-AdYaN*, X(2).
- Sanggenafa, C. (2020). Peran Dewan Adat Suku Sentani untuk Penyelesaian Konflik Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Antropologi Papua*, 1(1), 8–21. <https://doi.org/10.31957/j>
- Saptenno, M. J. (2012, December 27). *Menata Kembali Hukum Adat Dan Kelembagaan Adat Untuk Kedamaian Dan Keharmonisan Hidup Dalam Masyarakat*.

<https://Fh.Unpatti.Ac.Id/Menata-Kembali-Hukum-Adat-Dan-Kelembagaan-Adat-Untuk-Kedamaian-Dan-Keharmonisan-Hidup-Dalam-Masyarakat/>.

Sarah, S. (2021, August 22). *Kuliah Umum Resolusi Konflik Berbasis Minangkabau*. <https://Unp.Ac.Id/News/22-08-2021/Kuliah-Umum-Resolusi-Konflik-Berbasis-Minangkabau>.

Sastra, A. I. (2016). Lareh Koto Piliang: Sistem Kekuasaan dan Musik Perunggu Dalam Kajian Konsep Estetika Musikal di Luhak Nan Tigo Mingkabau. *Resital: Journal Seni Pertunjukan*, 17(2).

Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Savitri, L. S. Y. (2011). *Pengaruh Perceraian Pada Anak*. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sayuti, M. (2018). *Pedoman Budi Pekerti Falsafah Pancasila; Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*. Suka Bina Press.

Sayyaf, R. T. (2019). Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah . *Journal of Islamic Legal Studies*, 12(2).

Setiadi, E. M. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Kencana Prenada Media Group.

Shalihin, N. (2014). *Demokrasi di Nagarnya Para Tuan*. Imam Bonjol Press.

Shanti, H. D. (2021). *BKKBN: Sebanyak 3,17 Juta Keluarga Terdata Alami Konflik Cerai Hidup*. Antaranews.Com.

Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuaitaitif, Kuaintitaitif dan R&D*. CV Ailfaibetai.

Sukmasari, F. (1996). *Perkawinan Adat Minangkabau*. Karya Indah.

Sukmawati, B. (2021). Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak. *JGSA*, 3(2), 24–34.

Suryadi. (2015). Ancaman Perselingkuhan dalam Keutuhan Keluarga Bahagia. *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseing Isam*, VI(1), 125–141.

Sutiyoso, B. (2009). *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solution dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dan Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. Citra Media Hukum.

- Syafriani. (2016). Studi Komparatif Perkawinan Sesuku Menurut Adat Minangkabau dan Hukum Islam. *EJurnal Gloria Juris*, 4(3).
- Syahrizal, A. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Gunung Agung.
- Syarifuddin, A. (2006). *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Orang Minang*. PT. Mutiara Sumber Widya.
- Tamin, B. Y. (2016, December). *Sistem Budaya (Pemerintahan Adat) Alam Minangkabau*. <https://www.boyendratamin.com/2016/12/Sistem-Budaya-Pemerintahan-Adat-Alam.html?M=1>.
- Uddin, A. M. (2021). Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Legitima: Jurna Hukum Keluarga*, III(2), 126–147.
- Umam, K. (2010). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Pustaka Yustisia.
- Usman, U., Nami, A., Maryati, M., & Musyaiyadah, M. (2022). Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Adat Perspektif Retorative Justice. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, VI(2), 1–14.
- Usmani, R. (2012). *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Utami, F. I. (2017). Efektivitas Komunikasi Negosiasi dalam Bisnis. *Komunike*, 6(2).
- Wardani, A. K. W. (2022). Memahami Konflik Keluarga Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum Islam (Studi Lapangan di Pengadilan Agama Kota Kediri). *Journal Of Islamic Family Law*, 6(2), 177–206.
- Warman, A. B. (2022). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keluarga Di Minangkabau*.
- Widjaja, G. (2002). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT RajaGrafindo Persada.
- Widodo, T. (2016). Penyelesaian Secara Konsiliasi dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 2 Tahun 2004. *Jurnal Warta*, 9(2).